



P U T U S A N
No. 320 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ARSYAD H. ABAS
Tempat lahir : Bima
Umur/tanggal lahir : tahun 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.01/04 Desa Nipa, Kecamatan
Ambalawi, Kabupaten Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. ARSYAD .H. ABAS, pada tanggal 14 Juni 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya yaitu sekitar pada tahun 1975 telah terjadi transaksi jual beli tanah kebun seluas 75 Ha yang



berletak di So Lapnggo Watasan Desa Nipa antara saksi korban H. ABDURRAHMAN H. SAHADU dengan saksi PANDA AMA IBI yang dituang dalam suatu Surat Perjanjian Jual Beli berupa kertas segel yang diketik rapi tertanggal 26 Juli 1975 dan setelah surat jual beli tersebut ditandatangani oleh saksi- saksi selanjutnya saksi korban selaku Kepala Desa Nipa pada saat itu langsung menyimpan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut di laci mejanya di Kantor Desa Nipa namun pada akhir jabatannya saksi korban mencari surat tersebut akan tetapi tidak dapat ditemukan lagi karena diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya Terdakwa menuliskan kata- kata pada Surat Perjanjian Jual Beli tersebut bahwa seolah- olah tanah saksi korban telah dijual pada Terdakwa dan kata- kata tersebut yaitu "dan kini telah dijual labur pada ARSYAD tahun 1979" ;

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2009 tersangka menambahkan atau menuliskan kata- kata lagi yaitu "senjata angin merk Dianana / kaca pembesar Rp. 350.000,- Rp. 150.000,- Rp. 500.000,- dan hal tersebut dilakukan karena tanah tersebut sedang bermasalah dan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut Terdakwa menyuruh saksi NURAJANG untuk diserahkan pada saksi IBRAHIM untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut ;

Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Jual Beli tersebut telah dipalsu maka saksi korban merasa dirugikan oleh karena obyek tanah yang tercantum dalam Surat Perjanjian tersebut telah dijual oleh Terdakwa pada orang lain ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. ARSYAD H. ABAS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada suatu waktu tertentu antara tahun 1979 hingga tahun 2009 bertempat di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada awalnya yaitu sekitar pada tahun 1975 telah terjadi transaksi jual beli tanah kebun seluas 75 Ha yang terletak di So Lapnggo Watasan Desa Nipa antara saksi korban H. ABDURRAHMAN H. SAHADU dengan saksi PANDA AMA IBI yang dituang dalam suatu Surat Perjanjian Jual Beli berupa kertas segel yang diketik rapi tertanggal 26 Juli 1975 dan setelah surat jual beli tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi selanjutnya saksi korban selaku Kepala Desa Nipa pada saat itu langsung menyimpan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut di laci mejanya di Kantor Desa Nipa namun pada akhir jabatannya saksi korban mencari surat tersebut akan tetapi tidak dapat ditemukan lagi karena diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya Terdakwa menuliskan kata-kata pada Surat Perjanjian Jual Beli tersebut bahwa seolah-olah tanah saksi korban telah dijual pada Terdakwa dan kata-kata tersebut yaitu "dan kini telah dijual labur pada ARSYAD tahun 1979" ;

Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tersebut ditemukan setelah saksi NURAJANG menunjukkan fotocopy Surat Segel tersebut pada saksi korban dan saksi NURAJANG mengatakan bahwa fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tersebut diperoleh dari Terdakwa selanjutnya saksi NURAJANG mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa dan ternyata benar surat perjanjian milik saksi korban yang disimpan di Kantor Desa Nipa tersebut berada di tangan Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa sewaktu menjabat sebagai juru tulis atau Sekdes Desa Nipa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 362 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 20 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ARSYAD H. ABAS, bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ARSYAD H. ABAS, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Ter-dakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel tertanggal 26 Juli 1975 An. Abdurahman Sahadu ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat segel tertanggal 26 Juli 1975 An. Abdurahman Sahadu ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Juli 2009 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban H. ABDURRAHMAN H. SAHIDU ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 261/Pid.B/2010/- PN.RBI. tanggal 1 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. ARSYAD H. ABAS, terbukti secara sah dan meya-kinan melakukan perbuatan "MERUBAH SURAT", akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu kejahatan atau pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa H. ARSYAD H. ABAS, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat, dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel tertanggal 26 Juli 1975 An. Abdurahman Sahadu ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 320 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat segel tertanggal 26 Juli 1975 An. Abdurahman Sahadu ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Juli 2009 ; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban H. ABDURRAHMAN H. SAHADU ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 261/PID.B/2010/- PN.RBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Nopember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Nopember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 12 Nopember 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim hanya menyadur atau berdasarkan pada keterangan saksi yang meringankan dan tidak memper-timbangkan keterangan saksi yang memberatkan dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal mana jika Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang menambahkan kata-kata dengan tulisan tanpa sepengetahuan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 320 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan persetujuan saksi korban maka hal tersebut sudah termasuk Tindak Pidana dan tidak mengandung unsur perdata yang harus dibuktikan hal yang melatar belakungnya dan seharusnya Hakim mempunyai suatu konklusi logika hukum jika memang benar telah terjadi tukar menukar tanah dengan senapan angin kenapa harus menambahkan kata-kata pada akte penjualan tersebut padahal Surat Segel adalah pernyataan transaksi antara saksi korban dengan pihak lain/pihak penjual atas nama PANDA AMA IBI bukan dengan Terdakwa dan seharusnya dibuatkan akte lain atau Surat Segel lain antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Demikian pula ironis sekali pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa setelah saksi korban merasa kehilangan mengapa saksi korban tidak melapor pada polisi, dan sungguh merupakan pertimbangan pertimbangan yang tidak berdasar sama sekali untuk dijadikan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk lapangan hukum perdata ;
Kesalahan dalam mengadili ;

- Bahwa Majelis Hakim sejak awal persidangan sudah mengarahkan persidangan sebagaimana halnya sidang perdata padahal seharusnya Majelis Hakim seharusnya membuktikan apakah benar tidaknya Terdakwa telah menuliskan atau menambahkan kata-kata di dalam Surat Segel yang telah kami sita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan dan merupakan alat bukti yang mendukung pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam pembuktian tersebut hanya kami selaku Penuntut Umum yang berperan dalam pembuktian barang bukti tersebut dan terbukti dalam persidangan telah dirubah dan ditambah oleh Terdakwa, sehingga Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 263 (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu tindak pidana ;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, jelas bahwa putusan *judex facti* dalam



pertimbangannya tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahkan cenderung sengaja memani-pulasi keterangan saksi-saksi yang obyektif dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, justru sebaliknya judex facti telah memasukkan fakta-fakta di luar persidangan yang tidak relevan sehingga judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melampaui batas wewenangnya ;

Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan kepadanya dan benar-benar merupakan tindak pidana yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu yang telah kami buktikan dan terbukti yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum pada Terdakwa, yang mengambil segel jual beli karena sudah membayar dengan senapan angin yang kemudian menambah kata-kata dalam segel tersebut bahwa telah dijual kepada Terdakwa memang terjadi/ada tapi dilatarbelakangi oleh tindakannya yang telah merasa menjadi pemilik barang/tanah a quo sehingga meskipun terjadi bukan merupakan tindak pidana tapi didasarkan atas hak keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 27 April 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu R. Imam Harjadi, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk dikabulkan karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum :

- Berpindahnya kepemilikan hak atas tanah di desa, haruslah dilakukan di muka pejabat desa, kontan terang dan ditandatangani oleh para saksi, sesuai dengan bukti "Surat Pengakuan Penyerahan Tanah (Bukti) dan bukti berpindahnya hak kepemilikan atas tanah a quo di atas dengan ada bukti "Surat Pengakuan Penyerahan" yang kesemuanya bukti I dan bukti II bertanggal Rabu 26 Juli 1975 ;
- Bahwa tulisan tangan yang ditambahkan oleh Terdakwa atas kedua surat a quo tersebut di atas adalah belum dapat dibenarkan, dan tidak dapat di anggap/dinyatakan sebagai jual beli atas tanah a quo ;
- Bahwa saksi korban mempergunakan senapan angin + teleskopnya tidak dapat dianggap sebagai bukti adanya jual beli atas tanah ;

(Berdasar alasan tersebut maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a : ttd./

ttd./
Sri Murwahyuni, SH.MH.
H. Mansur Kartayasa, SH.MH.
ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti :
Untuk Salinan ttd./

Mahkamah Agung RI

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 320
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia
Panitera

Djajasubagia,

SH.MH.

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 320
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)